



PUTUSAN

Nomor 362/Pdt.G/2011/PA Mrs.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Makassar, bertempat tinggal di Kompleks, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai pemohon konvensi / tergugat rekonvensi;

melawan

Termohon, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut sebagai termohon konvensi / penggugat rekonvensi.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan pemohon konvensi / tergugat rekonvensi dan termohon konvensi / penggugat rekonvensi.

Telah membaca laporan hasil mediasi.

Telah memeriksa alat bukti pemohon konvensi / tergugat rekonvensi dan termohon konvensi / penggugat rekonvensi.

DUDUK PERKARANYA

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan surat permohonan cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros di bawah Register



Perkara Nomor 362/Pdt.G/2011/PA Mrs. Tanggal 22 Desember 2011 dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 7 Oktober 2009, pemohon dengan termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 257/16/X/2009 tanggal 7 Oktober 2009.
2. Bahwa setelah akad nikah pemohon dan termohon hidup bersama sebagai suami istri selama lebih kurang tiga bulan dengan bertempat tinggal di rumah orang tua termohon selama lebih kurang 1 bulan kemudian pindah ke rumah kontrakan selama lebih kurang dua bulan.
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, pemohon dan termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), tetapi belum dikaruniai anak.
4. Bahwa keadaan rumah tangga pemohon dengan termohon pada minggu pertama pernikahan berjalan rukun dan baik, tetapi setelah itu antara pemohon dengan termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan pemohon dengan termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
5. Bahwa perselisihan antara pemohon dan termohon pada intinya disebabkan oleh :
 - Termohon selalu marah walaupun hanya masalah sepele dan apabila marah, termohon selalu mengucapkan kata-kata yang tidak pantas diucapkan oleh seorang istri dengan mengatakan orang tua saya lebih berada dari pada kamu sehingga pemohon merasa sakit hati.
 - Termohon selalu meminta kepada pemohon untuk diceraikan.



- Termohon pernah membohongi pemohon dengan mengatakan termohon hamil tetapi kenyataannya sampai sekarang tidak.
- 6. Bahwa pemohon telah berulang kali mengingatkan termohon agar mengubah sikap dan perilakunya namun termohon tidak menghiraukan bahkan termohon marah-marah.
- 7. Bahwa pada bulan Januari 2010 termohon marah kepada pemohon, setelah itu pemohon pergi meninggalkan termohon kembali ke rumah pemohon, sejak itu pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi hidup bersama sampai sekarang.
- 8. Bahwa pemohon dan termohon tidak mungkin lagi untuk hidup bersama sebagai suami istri dan satu-satunya jalan yang harus ditempuh adalah bercerai dengan termohon.
- 9. Bahwa pemohon telah mendapatkan iin cerai sesuai Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Kep.409/Men-Sj/X/2011 tentang Pemberian Izin Perceraian tanggal 11 Oktober 2011.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Maros melalui majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer:

- 1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
- 2. Mengizinkan pemohon, untuk mengikrarkan talak satu terhadap termohon, di depan persidangan Pengadilan Agama Maros setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap.
- . Menetapkan biaya menurut peraturan yang berlaku.

Subsider: Jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.



Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, pemohon dan termohon datang menghadap ke persidangan.

Bahwa berdasarkan laporan mediator, Sitriya Daud, S.HI. yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 362/Pdt.G/2011/PA Mrs. Tanggal 19 Januari 2012 menyampaikan bahwa upaya mediasi dalam perkara ini adalah tidak berhasil, juga majelis hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar kembali rukun membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil. Selanjutnya, dibacakan surat permohonan pemohon yang bertanggal 22 Desember 2011 di bawah Register Perkara Nomor 362/Pdt.G/2011/PA Mrs. Tanggal 22 Desember 2011 yang maksud dan isi gugatan tetap dipertahankan pemohon.

Bahwa atas permohonan pemohon tersebut, termohon mengajukan jawaban dalam konvensi yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa dalam konvensi ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan gugatan rekonvensi.
- Bahwa termohon menolak dengan tegas dalil-dalil permohonan pemohon kecuali dalam hal secara tegas termohon mengakui kebenarannya.
- Bahwa benar termohon dan pemohon adalah suami istri sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 7 Oktober 2009 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 257/16/X/2009 tertanggal 7 Oktober 2009.
- Bahwa benar setelah akan nikah termohon dan pemohon hidup bersama sebagai suami istri selama lebih kurang tiga bulan dengan bertempat tinggal di rumah orang tua termohon selama lebih kurang satu bulan kemudian pindah ke rumah kontrakan selama lebih kurang dua bulan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar dalam selama ikatan perkawinan, pemohon dan termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri tetapi belum dikaruniai anak.
- Bahwa benar keadaan rumah tangga pemohon dan termohon berjalan rukun dan baik namun setelah itu sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan pemohon dan termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
- Bahwa tidak benar dalil-dalil yang dikemukakan oleh pemohon dalam surat permohonannya yang mengatakan termohon selalu marah walau hanya masalah sepele dan mengucapkan kata-kata yang tidak pantas diucapkan, justru pemohonlah yang bersifat egois dan selalu mementingkan diri sendiri.
- Bahwa tidak benar termohon selalu meminta kepada pemohon untuk diceraikan justru pemohonlah yang ingin bercerai dengan termohon, terbukti pemohon telah mengajukan permohonan perceraian di Pengadilan Agama Maros.
- Bahwa tidak benar termohon telah membohongi pemohon dengan mengatakan termohon telah hamil tetapi kenyataannya sampai sekarang tidak. Pada waktu itu termohon memang terlambat datang bulan selama tiga minggu dan termohon memberitahukan kepada pemohon tetapi pemohon menyangka termohon hamil, mana mungkin soal kehamilan termohon bohong karena lama kelamaan akan ketahuan. Jadi tidak mungkin termohon bohong kalau termohon sedang hamil.
- Bahwa benar pemohon pergi meninggalkan termohon pada bulan Januari 2010 tetapi pada saat itu termohon tidak marah, justru pemohonlah yang pergi tanpa alasan yang jelas.



- Bahwa pada bulan April 2011 termohon datang ke rumah pemohon di Kompleks BLKI Makassar namun pemohon mengusir termohon.
- Bahwa selang dua minggu kemudian termohon datang lagi menemui pemohon tetapi pemohon langsung pergi meninggalkan termohon.
- Bahwa akibat perbuatan pemohon tersebut, termohon mengalami penderitaan lahir dan batin yang berakibat termohon selalu sedih kadang bertanya-tanya kenapa pemohon melakukan hal tersebut seperti ini kepada termohon.
- Bahwa Rasulullah SAW bersabda : orang yang paling sempurna imannya adalah yang terbaik akhlaknya di antara mereka. Dan sebaik-baik kalian adalah yang terbaik terhadap istri-istri kalian.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas mohon kiranya yang mulia Ketua / majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata ini kiranya berkenan untuk memutuskan dengan amar putusan adalah sebagai berikut :

- Menolak permohonan pemohon.

Bahwa atas jawaban termohon tersebut, pemohon mengajukan replik yang pada pokoknya menyatakan bahwa pemohon tetap membantah maksud dan isi jawaban termohon kecuali yang telah diakui oleh termohon sepanjang tidak merugikan kepentingan pemohon.

Bahwa atas replik pemohon tersebut, termohon mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawaban termohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan pemohon, pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 257/16/X/2009 Tanggal 7 Oktober 2009 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros yang telah



dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai secukupnya, oleh ketua majelis diberi kode P.

Bahwa selain bukti surat tersebut, pemohon juga mengajukan dua orang saksi, yaitu :

- 1 **Saksi I**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Tenaga Honorer pada, bertempat tinggal di Jalan, Kota Makassar yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal pemohon dan termohon. Pemohon dan termohon adalah suami istri.
 - Bahwa setelah menikah, pemohon dan termohon bertempat tinggal di rumah orang tua termohon.
 - Bahwa pemohon dan termohon belum dikaruniai anak.
 - Bahwa setelah menikah, pemohon dan termohon hidup bersama sebagai suami istri selama tiga bulan.
 - Bahwa keadaan rumah tangga pemohon dan termohon pada awalnya rukun namun setelah tinggal bersama sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan termohon.
 - Bahwa saksi mengetahui pemohon dan termohon ada perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga karena termohon sering ke kantor melaporkan masalah rumah tangganya dan menuntut pembagian gaji pemohon. Berdasarkan laporan tersebut, pemohon akhirnya diturunkan pangkatnya.
 - Bahwa pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal sejak Januari 2010 sampai sekarang.



- Bahwa pemohon yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama.
- Bahwa saksi pernah merukunkan pemohon dan termohon tetapi tidak berhasil.

2 **Saksi II**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan, Kabupaten Gowa yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal pemohon dan termohon. Pemohon dan termohon adalah suami istri.
- Bahwa setelah menikah, pemohon dan termohon bertempat tinggal di luar kompleks Makassar, mungkin di rumah orang tua termohon atau mengontrak rumah sendiri.
- Bahwa pemohon dan termohon belum dikaruniai anak.
- Bahwa setelah menikah, pemohon dan termohon hidup bersama sebagai suami istri selama tiga bulan.
- Bahwa keadaan rumah tangga pemohon dan termohon pada awalnya rukun namun setelah tinggal bersama sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan termohon.
- Bahwa yang saksi ketahui adanya perselisihan dan pertengkaran pemohon dan termohon karena termohon sering ke kantor melaporkan masalah rumah tangganya dan menuntut pembagian gaji pemohon.
- Bahwa termohon pernah mengadu masalah rumah tangganya ke atasan pemohon, dan berdasarkan laporan tersebut, pemohon diturunkan pangkatnya.



- Bahwa saksi tidak mengetahui apa laporan termohon tersebut kepada atasan pemohon yang menyebabkan pemohon diturunkan pangkatnya, akan tetapi yang pemohon ketahui hanya masalah tuntutan gaji pemohon saja.
- Bahwa pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal sejak Januari 2010 sampai sekarang.
- Bahwa pemohon yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama.
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal, pemohon tidak pernah lagi mencari termohon. Bahkan setelah diturunkan pangkat pemohon, pemohon dan termohon tidak pernah saling memerdulikan lagi. Pemohon jatuh sakit ketika mengetahui pangkatnya diturunkan.
- Bahwa saksi pernah merukunkan pemohon dan termohon tetapi tidak berhasil.

Bahwa pemohon menyatakan pemohon tidak akan mengajukan alat bukti lagi.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawaban atau bantahannya, termohon tidak bersedia dan tidak sanggup untuk meneguhkan pembuktiannya meskipun majelis hakim telah memberikan kesempatan untuk itu.

Bahwa pemohon dalam kesimpulan secara tertulis pada pokoknya menyatakan bahwa hubungan perkawinan pemohon dan termohon sudah benar-benar pecah dan tidak dapat diteruskan atau diselamatkan lagi sehingga permohonan cerai talak dapat diterima.

Bahwa termohon dalam kesimpulan secara tertulis pada pokoknya menyatakan bahwa termohon tetap pada jawaban termohon semula.



Bahwa selanjutnya pemohon dan termohon menyatakan tidak akan mengajukan lagi sesuatu hal apapun di persidangan selain memohon putusan. Akhirnya pemeriksaan atas perkara ini dianggap cukup.

Bahwa semua berita acara dalam persidangan perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa dalam tahap jawab menjawab, termohon konvensi yang dalam perkara rekonvensi ini disebut penggugat, sedangkan pemohon konvensi dalam perkara rekonvensi ini disebut tergugat. Penggugat mengajukan gugatan rekonvensi dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa dalil-dalil yang termuat dalam konvensi yang ada relevansinya dengan dalil-dalil gugatan rekonvensi ini mohon dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan rekonvensi ini.
- Bahwa di dalam perkawinan pemohon dan termohon telah memperoleh harta bersama rupa 1 (satu) buah motor merk Honda Absolute Revo dengan Nomor Polisi DD 5106 DJ yang dibeli selama dalam pernikahan.
- Bahwa penggugat pernah membayar cicilan motor tersebut selama 4 bulan dan cicilan per bulan sejumlah 585.000,00 (lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah), akan tetapi tergugat yang menguasai motor tersebut.
- Bahwa harta yang timbul akibat perkawinan antara penggugat dan tergugat adalah merupakan harta bersama dan harus dibagi kepada penggugat dan tergugat.
- Bahwa tergugat adalah Pegawai Negeri Sipil. Jika terjadi perceraian antara penggugat dan tergugat maka tergugat wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk menghidupi penggugat yaitu $\frac{1}{2}$ bagian untuk penggugat



sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983.

- Bahwa penggugat menuntut nafkah untuk penggugat yaitu $\frac{1}{2}$ dari penghasilan tergugat.
- Bahwa tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat sejak setelah menikah tepatnya sejak bulan Oktober 2009 sampai dengan bulan April 2011.
- Bahwa penggugat menuntut nafkah lampau yang tidak diberikan oleh tergugat kepada penggugat sejumlah 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sejak bulan Oktober 2009 sampai dengan bulan April 2011 selama 19 bulan jadi sejumlah Rp 28.500.000,00 (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa penggugat menuntut nafkah iddah setelah putusny perkawinan selama 3 bulan sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulan selama tiga bulan sejumlah Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)
- Bahwa berdasarkan penjelasan yang terdapat di dalam Kompilasi Hukum Islam pada Buku I Bab I Pasal 1 ayat (j) yaitu Mutáh adalah pemberian bekas suami kepada istri yang telah dijatuhkan talak berupa benda atau uang dan lainnya, maka adil dan patutlah penggugat menuntut tergugat yang mempunyai penghasilan lebih dan penggugat sebagi ibu rumah tangga yang tidak mempunyai penghasilan apapun menuntut tergugat memberikan mutáh sejumlah Rp 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah)

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas mohon kiranya yang mulia majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata ini kiranya berkenan untuk memutuskan dengan amar putusan adalah sebagai berikut :



- Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat rekonvensi seluruhnya.
- Menyatakan objek sengketa berupa 1 (satu) buah motor merk Honda Absolute Revo dengan Nomor Polisi DD 5106 DJ adalah harta bersama penggugat dan tergugat.
- Menyatakan bahwa apabila harta tersebut tidak dapat dibagi secara natura (riil) maka objek sengketa tersebut agar dijual lelang di muka umum dan hasil penjualan dibagikan kepada penggugat dan tergugat.
- Menghukum tergugat untuk memberikan nafkah istri yaitu $\frac{1}{2}$ dari penghasilan tergugat.
- Menghukum tergugat membayar nafkah lampau sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) X 19 bulan = Rp 28.500.000,00 (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah).
- Menghukum tergugat membayar nafkah iddah sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) X 3 bulan = Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
- Menghukum tergugat membayar biaya mutáh sebesar Rp 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).
- Jika majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas gugatan rekonvensi penggugat tersebut, tergugat mengajukan jawaban rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa penggugat dalam gugatannya telah menuntut balik kepada tergugat dengan mengutip aturan dalam Kompilasi Hukum Islam tentang nafkah lampau, nafkah iddah, mutáh, dengan jumlah yang sangat pantastis. Tergugat merasa keberatan dan tidak bersedia dan tidak sanggup untuk memenuhi tuntutan penggugat tersebut dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- 1 Bahwa mengenai nafkah lampau yang dituntut oleh penggugat yang mendalilkan bahwa tergugat tidak pernah memberikan nafkah sejak bulan



Oktober 2009 adalah tidak benar. Yang benar pisah tempat tinggal sejak Januari 2010, benar tergugat tidak memberikan nafkah sejak Januari 2010 sampai Mei 2011, oleh karena ada uang pinjaman dari Kantor yang tergugat berikan sebesar p 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) untuk dijadikan modal usaha penggugat. Uang tersebut tergugat anggap lebih dari cukup sebagai pengganti nafkah dari tergugat kepada penggugat oleh karena angsuran per bulannya dibayar sendiri atau menjadi beban tergugat melalui pemotongan gaji tergugat oleh bendaharawan instansi tempat tergugat bekerja yang sampai saat ini angsurannya masih berjalan karena belum lunas. Kemudian sejak bulan Juni 2011 tergugat memenuhi tanggung jawab sebagai suami dengan memberi nafkah kepada penggugat sebesar Rp 1.170.000,00 (satu juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) setiap bulannya yang diambil/diterima langsung oleh penggugat sendiri setiap bulannya melalui Kasubbag TU Instansi Kementerian Tenaga Kerja Kota Makassar, tempat tergugat bekerja. Dengan demikian tuntutan nafkah lampau yang dituntut oleh penggugat tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan.

- 2 Bahwa mengenai harta bersama berupa satu unit sepeda motor merk Honda Absolute Revo dengan Nomor Polisi DD 5106 DJ yang didalilkan oleh penggugat sebagai harta bersama, tergugat perlu perjas di hadapan majelis hakim bahwa benar penggugat telah membayar angsuran cicilan motor tersebut selama tiga bulan, setiap bulan angsurannya bukan sejumlah Rp 585.000,00 (lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah) akan tetapi sebenarnya hanya sebesar Rp 580.000,00 (lima ratus delapan puluh ribu rupiah) per bulan. namun oleh penggugat tidak membayar angsuran selama dua bulan sehingga pihak pembiayaan menarik motor tersebut dan telah beralih ke pihak lain (pihak ketiga) dan otomatis sepeda motor



tersebut tidak dalam status harta bersama sehingga gugatan penggugat tersebut tidak berdasar dan harus dikesampingkan.

- 3 Bahwa sikap dan tindakan penggugat yang telah menipu tergugat dengan menyatakan penggugat hamil padahal kenyataannya tidak hamil, dengan demikian perkawinan dilaksanakan bukan karena niat baik dan ikhlas dari penggugat tetapi berdasarkan niat yang tidak baik, tidak menghargai tergugat yang secara terus menerus men teror tergugat dengan berbagai macam kata-kata penghinaan, menganggap keluarganya lebih berada dari pada tergugat, selalu minta cerai bahkan sering mendatangi Kantor Instansi tempat tergugat bekerja melaporkan hal-hal yang tidak pantas kepada atasan tergugat yang akhirnya tergugat mendapat sanksi / hukuman dengan diturunkan pangkat tergugat, yang berakibat pula turun atau berkurang gaji tergugat. Oleh karena semua kejadian tersebut maka tergugat berinisiatif lebih baik secepatnya tergugat mengajukan cerai talak ke Pengadilan Agama Maros agar permasalahan rumah tangga cepat terselesaikan. Sementara teror penggugat terhadap tergugat terus mengganggu tergugat dan keluarga tergugat. Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka wajar dan sepantasnyalah penggugat tidak dapat mendapatkan hak-haknya sesuai ketentuan Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 80 ayat (7) yang dinyatakan bahwa kewajiban suami sebagaimana maksud ayat 5 gugur apabila istri nusyuz. Dengan demikian tuntutan penggugat tersebut tidak beralasan hukum dan harus dikesampingkan dan dinyatakan tidak dapat diterima.

Bahwa atas jawaban tergugat tersebut, penggugat mengajukan replik pada pokoknya sebagai berikut :



- Bahwa dalil-dalil yang termuat dalam konvensi yang ada relevansinya dengan dalil-dalil replik rekonvensi ini secara mutatis muntandis mohon dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam rekonvensi ini.
- Bahwa penggugat menolak semua dalil-dalil tergugat kecuali yang tegas diakui oleh penggugat.
- Bahwa penggugat tetap pada tuntutan penggugat terdahulu bahwa di dalam perkawinan pengugat dan tergugat telah memperoleh harta bersama berupa 1 (satu) buah motor merk Honda Absolute Revo dengan Nomor Polisi DD 5106 DJ yang dibeli selama dalam perkawinan.
- Bahwa penggugat pernah membayar cicilan motor tersebut selama 4 bulan dan cicilan per bulan sejumlah Rp 585.000,00 (lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah) akan tetapi tergugat yang menguasai motor tersebut.
- Bahwa harta yang timbul akibat perkawinan antara penggugat dan tergugat adalah merupakan harta bersama dan harus dibagi kepada penggugat dan tergugat.
- Bahwa tergugat tetap pada pendirian penggugat bahwa telah terbayar cicilan motor selama 5 bulan dan itu merupakan harta bersama antara penggugat dan tergugat.
- Bahwa tergugat adalah Pegawai Negeri Sipil. Jika terjadi perceraian antara penggugat dan tergugat maka tergugat wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk menghidupi penggugat yaitu $\frac{1}{2}$ bagian untuk



penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983.

- Bahwa penggugat menuntut nafkah untuk penggugat yaitu $\frac{1}{2}$ dari penghasilan tergugat.
- Bahwa sejak bulan Juni 2011 memang benar tergugat telah memberikan $\frac{1}{3}$ gajinya kepada penggugat tetapi pemberian itu tidak tepat karena dalam Pasal 8 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang berbunyi : “apabila dari perkawinan tersebut tidak ada anak maka bagian gaji yang wajib diserahkan oleh Pegawai Negeri Sipil pria kepada bekas istrinya ialah setengah dari gajinya”.
- Bahwa tergugat tetap pada gugatan penggugat semula bahwa tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat sejak setelah menikah tepatnya sejak bulan Oktober 2009 sampai dengan bulan April 2011.
- Bahwa penggugat menuntut nafkah lampau yang tidak diberikan oleh tergugat kepada penggugat sejumlah 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sejak bulan Oktober 2009 sampai dengan bulan April 2011 selama 19 bulan jadi sejumlah Rp 28.500.000,00 (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa penggugat menuntut nafkah iddah setelah putus nya perkawinan selama 3 bulan sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulan selama tiga bulan sejumlah Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)
- Bahwa berdasarkan penjelasan yang terdapat di dalam Kompilasi Hukum Islam pada Buku I Bab I Pasal 1 ayat (j) yaitu mut’ah



adalah pemberian bekas suami kepada istri yang telah dijatuhkan talak berupa benda atau uang dan lainnya, maka adil dan patutlah penggugat menuntut tergugat yang mempunyai penghasilan lebih dan penggugat sebagai ibu rumah tangga yang tidak mempunyai penghasilan apapun menuntut tergugat memberikan mutâh sejumlah Rp 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).

- Bahwa mengenai nafkah iddah, tergugat mengatakan nusyuz karena tergugat mengatakan terus meneror tergugat, dalam hal ini secara logika bagaimana seorang perempuan seperti saya bisa meneror tergugat seorang laki-laki, logikanya di mana ? dan tergugat mengatakan sering ke instansi tergugat melaporkan hal-hal yang tidak pantas, disini majelis hakim perlu tahu bahwa penggugat adalah wanita lemah, apakah penggugat harus diam di rumah meratapi nasib ? Tentu tidak karena penggugat juga harus memperjuangkan hak-hak penggugat, dalam hal ini penggugat tidak pernah berbuat nusyuz karena nusyuz merupakan satu-satunya alasan untuk menghalang-halangi pemberian nafkah iddah kepada bekas istri.
- Bahwa pada bulan April 2011 penggugat datang ke rumah tergugat di Kompleks Makassar namun tergugat mengusir penggugat.
- Bahwa berselang dua minggu kemudian penggugat datang lagi menemui tergugat tetapi tergugat langsung pergi meninggalkan penggugat.
- Bahwa akibat perbuatan tergugat tersebut, penggugat mengalami penderitaan lahir dan batin yang berakibat penggugat selalu bersedih kadang bertanya-tanya kenapa tergugat melakukan hal seperti ini kepada penggugat.



- Bahwa sikap dan perbuatan penggugat selama ini sama sekali tidak ada unsur nusyuz sedikitpun bahkan dalam perkara konvensi, penggugat memohon kepada majelis hakim agar menolak permohonan pemohon.
- Bahwa mengenai nafkah mut'ah, tergugat mungkin perlu mempelajari bahwa mut'ah tidak diberikan kepada bekas istri apabila bekas istri qobla dhukul bukan nusyuz.

Berdasarkan uraian di atas, penggugat mohon majelis hakim yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

- Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat rekonvensi seluruhnya.
- Menyatakan objek sengketa berupa 1 (satu) buah motor merk Honda Absolute Revo dengan Nomor Polisi DD 5106 DJ adalah harta bersama penggugat dan tergugat.
- Menyatakan bahwa apabila harta tersebut tidak dapat dibagi secara natura (riil) maka objek sengketa tersebut agar dijual lelang di muka umum dan hasil penjualan dibagikan kepada penggugat dan tergugat.
- Menghukum tergugat untuk memberikan nafkah istri yaitu $\frac{1}{2}$ dari penghasilan tergugat.
- Menghukum tergugat membayar nafkah lampau sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) X 19 bulan = Rp 28.500.000,00 (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah).
- Menghukum tergugat membayar nafkah iddah sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) X 3 bulan = Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
- Menghukum tergugat membayar biaya mut'ah sebesar Rp 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).



- Jika majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap replik penggugat tersebut, tergugat mengajukan duplik secara lisan dengan menunjuk pada jawaban tergugat semula.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan rekonvensi, penggugat mengajukan alat bukti surat/tertulis sebagai berikut :

- 1 Tanda terima pembayaran angsuran FIF atas nama Arifin Mejang tanggal 29 Maret 2010, telah bermeterai cukup lalu diberi kode PR-1;
- 2 Kuitansi pembayaran Federal Internasional Finance Makassar tanggal 25 Februari 2010, telah bermeterai cukup, lalu diberi kode PR-2;
- 3 Kuitansi pembayaran Federal Internasional Finance Makassar tanggal 28 Januari 2010, telah bermeterai cukup, lalu diberi kode PR-3;
- 4 Kuitansi pembayaran PT Astra International Tbk tanggal 26 Desember 2009, telah bermeterai cukup, lalu diberi kode PR-4;
- 5 Kuitansi pembayaran PT Astra International Tbk tanggal 26 Desember 2009, telah bermeterai cukup, lalu diberi kode PR-5;
- 6 Daftar Perincian Gaji atas nama tanggal 9 Juli 2010, telah bermeterai cukup, lalu diberi kode PR-6;
- 7 Fotokopi kuitansi tanda terima uang dari Bendaharawan gaji BLKI Makassar, oleh ketua majelis tidak dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, lalu diberi kode PR-7;
- 8 Fotokopi kuitansi tanda terima uang dari Bendaharawan gaji Makassar, oleh ketua majelis tidak dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, lalu diberi kode PR-8;



9 Fotokopi kuitansi tanda terima uang dari Bendaharawan gaji Makassar, oleh ketua majelis tidak dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, lalu diberi kode PR-9;

10 Fotokopi kuitansi tanda terima uang dari Bendaharawan gaji Makassar, oleh ketua majelis tidak dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, lalu diberi kode PR-10;

11 Fotokopi surat pernyataan atas nama tanggal 29 April 2011 yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, oleh ketua majelis diberi kode PR-11;

12 Fotokopi surat kuasa atas nama tanggal 29 April 2011 yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, lalu diberi kode PR-12.

Bahwa di samping alat bukti tertulis tersebut, penggugat rekonsvensi juga mengajukan dua orang saksi sebagai berikut :

1 **Saksi I**, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan penjual sembako, bertempat tinggal di Jalan Kabupaten Maros yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat. Penggugat dan tergugat pernah bertentangan dengan saksi.
- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri.
- Bahwa setelah menikah, penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua penggugat lalu pindah ke rumah kontrakan sendiri.
- Bahwa penggugat dan tergugat setelah menikah tinggal bersama selama tiga bulan.
- Bahwa penggugat dan tergugat tidak dikaruniai anak dalam rumah tangganya.



- Bahwa selama tinggal bersama, saksi tidak pernah melihat penggugat dan tergugat bertengkar.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal. Tergugat yang pergi meninggalkan penggugat.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menyebabkan tergugat pergi meninggalkan penggugat.
- Bahwa yang saksi ketahui adalah pernah ada perempuan lain datang ke rumah saksi mencari tergugat dan mengaku sebagai istri tergugat.

2 **Saksi II**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Kabupaten Maros yang di bawah sumpah memberikan kesaksian sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat. Penggugat dan tergugat adalah suami istri.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah saksi lalu pindah ke rumah kontrakan.
- Bahwa setelah menikah, penggugat dan tergugat tinggal bersama selama tiga bulan.
- Bahwa penggugat dan tergugat tidak dikaruniai anak dalam rumah tangganya.
- Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat pada awalnya rukun namun setelah itu tergugat pergi meninggalkan penggugat.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah kepergian tergugat atas seizin dan sepengetahuan penggugat.



- Bahwa semenjak tergugat pergi meninggalkan penggugat, penggugat pernah datang ke rumah dinas tergugat dan penggugat bermalam di rumah tersebut, akan tetapi tergugat pergi meninggalkan penggugat.
- Bahwa penggugat pernah datang ke Kantor tergugat melaporkan ke atasan tergugat mengenai masalah rumah tangganya dan menuntut nafkah dari tergugat.
- Bahwa pernah ada perempuan lain datang ke Kantor tergugat dan mengakui sebagai istri tergugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2010 sampai sekarang dan tergugat yang pergi meninggalkan penggugat.
- Bahwa saksi pernah berusaha merukunkan penggugat dan tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa penggugat tidak mengajukan alat bukti lagi dalam perkara rekonvensi ini dalam persidangan.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawaban atau bantahannya, tergugat rekonvensi mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

- 1 Daftar Rincian Gaji atas nama tanggal 2 April 2012, bermeterai cukup, oleh ketua majelis diberi kode TR-1;
- 2 Fotokopi Register B II atas nama, tanggal 20 Januari 2011, yang tidak dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, oleh ketua majelis diberi kode TR-2;
- 3 Fotokopi Register dari orang-orang yang dihukum selama satu tahun atau kurang, tanggal 7 Februari 2011 yang tidak dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, oleh ketua majelis diberi kode TR-3;



- 4 Fotokopi lanjutan cicilan atas nama pemohon tanggal 11 Juni 2010 yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, oleh ketua majelis diberi kode TR-4;
- 5 Fotokopi kuitansi tanda terima dari bendahara gaji ... Makassar yang tidak dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, oleh ketua majelis diberi kode TR-5;
- 6 Fotokopi kuitansi tanda terima gaji yang tidak dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, oleh ketua majelis diberi kode TR-6;
- 7 Fotokopi kuitansi tanda terima gaji yang tidak dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, oleh ketua majelis diberi kode TR-7;
- 8 Fotokopi kuitansi tanda terima gaji yang tidak dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, oleh ketua majelis diberi kode TR-8;
- 9 Fotokopi kuitansi tanda terima gaji yang tidak dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, oleh ketua majelis diberi kode TR-9;
- 10 Rekap potongan gaji atas nama pemohon, bermeterai cukup, oleh ketua majelis, diberi kode TR-10.

Bahwa di samping alat bukti surat tersebut, tergugat juga mengajukan dua orang saksi sebagai berikut :

- 1 **Saksi I**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Tenaga Honorer pada Balai Makassar, bertempat tinggal di Jalan Kota Makassar yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal tergugat sudah lebih dari sembilan tahun.
 - Bahwa jabatan tergugat yang saksi ketahui adalah sebagai panitia penerimaan mahasiswa baru di Makassar.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui berapa penghasilan tergugat, akan tetapi sebagai panitia penerimaan mahasiswa baru biasa mendapat Rp 200.000,00



(dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) pertahun.

- Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa tergugat diturunkan pangkatnya.

Yang saksi ketahui adalah bahwa penggugat pernah melaporkan ke atasan tergugat mengenai masalah rumah tangganya.

- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa ada perempuan lain yang datang ke Kantor tergugat selain penggugat.

2 Saksi II, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan, Kabupaten Gowa yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal tergugat sudah lebih dari sembilan tahun.
- Bahwa jabatan termohon yang saksi ketahui adalah sebagai panitia penerimaan mahasiswa baru di Makassar.
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa penghasilan tergugat, akan tetapi sebagai panitia penerimaan mahasiswa baru biasa mendapat Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per tahun.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa tergugat diturunkan pangkatnya.

Yang saksi ketahui adalah bahwa penggugat pernah melaporkan ke atasan tergugat mengenai masalah rumah tangganya.

- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa ada perempuan lain yang datang ke Kantor tergugat selain penggugat.

Bahwa tergugat tidak akan mengajukan alat bukti lagi dalam persidangan ini.

Bahwa penggugat dalam kesimpulan secara tertulis pada pokoknya sebagai berikut :



- Bahwa penggugat tetap pada tuntutan penggugat semula dalam rekonvensi.
- Bahwa penggugat pernah membayar cicilan motor tersebut selama 4 bulan dan cicilan per bulan sejumlah Rp 580.000,00 (lima ratus delapan puluh ribu rupiah) akan tetapi tergugat yang menguasai motor tersebut.
- Bahwa harta yang timbul akibat perkawinan antara penggugat dan tergugat adalah merupakan harta bersama dan harus dibagi kepada penggugat dan tergugat.
- Bahwa penggugat tetap pada pendirian penggugat bahwa telah terbayar cicilan motor selama 5 bulan dan itu merupakan harta bersama antara penggugat dan tergugat.
- Bahwa tergugat adalah pegawai negeri sipil. Jika terjadi perceraian antara penggugat dan tergugat, maka tergugat wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk menghidupi penggugat yaitu $\frac{1}{2}$ bagian untuk penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983.
- Bahwa penggugat menuntut nafkah untuk penggugat yaitu $\frac{1}{2}$ dari penghasilan tergugat.
- Bahwa sejak bulan Juni 2011 memang benar tergugat telah memberikan $\frac{1}{3}$ gajinya kepada penggugat, akan tetapi pemberian itu tidak tepat karena dalam Pasal 8 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 disebutkan "apabila dari perkawinan tersebut



tidak ada anak maka bagian gaji yang wajib diserahkan oleh Pegawai Negeri Sipil pria kepada bekas istrinya ialah setengah dari gajinya”.

- Bahwa penggugat tetap pada gugatan penggugat semula bahwa tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat sejak setelah menikah, tepatnya sejak bulan Oktober 2009 sampai dengan bulan April 2011.
- Bahwa penggugat menuntut nafkah lampau yang tidak diberikan oleh tergugat kepada penggugat sejumlah 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sejak bulan Oktober 2009 sampai dengan bulan April 2011 selama 19 bulan jadi sejumlah Rp 28.500.000,00 (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa penggugat menuntut nafkah iddah setelah putusya perkawinan selama 3 bulan sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulan selama tiga bulan sejumlah Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)
- Bahwa berdasarkan penjelasan yang terdapat di dalam Kompilasi Hukum Islam pada Buku I Bab I Pasal 1 ayat (j) yaitu Mutâh adalah pemberian bekas suami kepada istri yang telah dijatuhkan talak berupa benda atau uang dan lainnya, maka adil dan patutlah penggugat menuntut tergugat yang mempunyai penghasilan lebih dan penggugat sebagi ibu rumah tangga yang tidak mempunyai penghasilan apapun menuntut tergugat memberikan mutâh sejumlah Rp 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).

Berdasarkan uraian di atas, penggugat memohon majelis hakim yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:



- Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat rekonvensi seluruhnya.
- Menyatakan objek sengketa berupa 1 (satu) buah motor merk Honda Absolute Revo dengan Nomor Polisi DD 5106 DJ adalah harta bersama penggugat dan tergugat.
- Menyatakan bahwa apabila harta tersebut tidak dapat dibagi secara natura (riil) maka objek sengketa tersebut agar dijual lelang di muka umum dan hasil penjualan dibagikan kepada penggugat dan tergugat.
- Menghukum tergugat untuk memberikan nafkah istri yaitu $\frac{1}{2}$ dari penghasilan tergugat.
- Menghukum tergugat membayar nafkah lampau sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) X 19 bulan = Rp 28.500.000,00 (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah).
- Menghukum tergugat membayar nafkah iddah sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) X 3 bulan = Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
- Menghukum tergugat membayar biaya mutah sebesar Rp 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).
- Jika majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa tergugat mengajukan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa setelah mengikuti tahap persidangan dari tahap jawab menjawab sampai tahap pembuktian, nyata terbukti bahwa tergugat sebagai suami walau telah pisah tempat tinggal dengan penggugat namun tanggung jawab sebagai kewajiban tergugat dalam hal nafkah biaya hidup tetap dipenuhi.



- Bahwa tuntutan penggugat mengenai nafkah dan lainnya, tergugat sebagai pegawai negeri sipil dengan penghasilan yang sudah minim ditambah lagi dengan pemotongan kredit dari uang yang dinikmati penggugat sebagai modal usaha, ditambah lagi dengan pemotongan untuk nafkah penggugat setiap bulan selama ini sebagai kewajiban tergugat menafkahi penggugat hingga saat ini masih tetap tergugat berikan pada penggugat, sehingga dengan demikian, tergugat menyerahkan sepenuhnya kepada majelis hakim agar dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Selanjutnya penggugat dan tergugat menyatakan tidak akan mengajukan lagi sesuatu hal apapun di persidangan selain memohon putusan. Akhirnya pemeriksaan atas perkara ini dianggap cukup.

Bahwa semua berita acara dalam persidangan perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon dan jawaban termohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa majelis hakim berusaha mendamaikan pemohon dan termohon agar tetap membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa selain itu pemohon dan termohon telah menempuh proses mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 dan sesuai Laporan Hasil Mediasi tanggal 27 Januari 2012 oleh mediator, Sitriya Daud, S.HI. yang disampaikan kepada majelis hakim, usaha mediasi yang ditempuh dinyatakan tidak berhasil.

Menimbang, bahwa sesuai dengan permohonan yang diajukan, pemohon pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut :



- Bahwa setelah akad nikah pemohon dan termohon hidup bersama sebagai suami istri selama lebih kurang tiga bulan dengan bertempat tinggal di rumah orang tua termohon selama lebih kurang 1 bulan kemudian pindah ke rumah kontrakan selama lebih kurang dua bulan.
- Bahwa selama ikatan pernikahan, pemohon dan termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), tetapi belum dikaruniai anak.
- Bahwa keadaan rumah tangga pemohon dengan termohon pada minggu pertama pernikahan berjalan rukun dan baik, tetapi setelah itu antara pemohon dengan termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan pemohon dengan termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
- Bahwa perselisihan antara pemohon dan termohon pada intinya disebabkan oleh :
- Termohon selalu marah walaupun hanya masalah sepele dan apabila marah, termohon selalu mengucapkan kata-kata yang tidak pantas diucapkan oleh seorang istri dengan mengatakan orang tua saya lebih berada dari pada kamu sehingga pemohon merasa sakit hati.
- Termohon selalu meminta kepada pemohon untuk dicerai.
- Termohon pernah membohongi pemohon dengan mengatakan termohon hamil tetapi kenyataannya sampai sekarang tidak.
- Bahwa pemohon telah berulang kali mengingatkan termohon agar mengubah sikap dan perilakunya namun termohon tidak menghiraukan bahkan termohon marah-marah.



- Bahwa pada bulan Januari 2010 termohon marah kepada pemohon, setelah itu pemohon pergi meninggalkan termohon kembali ke rumah pemohon, sejak itu pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi hidup bersama sampai sekarang.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil pemohon, sebagian diakui secara murni, sebagian diakui secara kualifikasi oleh termohon.

Menimbang, bahwa adapun yang diakui termohon secara murni adalah sebagai berikut :

- 1 Adanya hubungan perkawinan antara pemohon dan termohon.
- 2 Terjadinya tinggal bersama selama lebih kurang tiga bulan setelah menikah dan telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri akan tetapi belum dikaruniai anak.
- 3 Keadaan rumah tangga pemohon dan termohon mulanya berjalan rukun dan baik, namun setelah itu sering muncul perselisihan dan pertengkaran.

Menimbang, bahwa yang diakui termohon secara kualifikasi adalah sebagai berikut :

- 1 Bahwa termohon mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan termohon dalam rumah tangga, akan tetapi penyebabnya bukan seperti yang diungkapkan dalam permohonan melainkan pemohonlah yang bersifat egois dan selalu mementingkan diri sendiri, justru pemohon yang ingin bercerai dengan termohon, juga masalah kehamilan termohon, sebenarnya termohon menyampaikan kalau termohon telah terlambat 3 bulan tetapi pemohonlah yang menyangka kalau termohon hamil.
- 2 Bahwa termohon mengakui telah terjadi pisah tempat tinggal sejak Januari 2010 sampai sekarang dan pemohon yang pergi meninggalkan termohon. Kepergian pemohon bukan karena



termohon marah kepada pemohon melainkan pemohon pergi tanpa ada alasan yang jelas.

Menimbang, bahwa berdasarkan tanya jawab pemohon dan termohon dalam persidangan tersebut, yang menjadi pokok masalah adalah benar adanya perselisihan dan pertengkaran pemohon dan termohon, yang berbeda hanyalah apakah benar penyebab perselisihan dan pertengkaran pemohon dan termohon tersebut.

Menimbang, bahwa untuk menyelesaikan masalah tersebut indikator hukumnya adalah apakah perkawinan kedua belah pihak masih memungkinkan untuk dirukunkan atau tidak, karena persoalan perceraian tidak perlu ditentukan siapa yang salah dan siapa yang benar atau siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran karena meskipun ditemukan penyebab perselisihan dan pertengkaran tidak akan ada gunanya kalau kedua belah pihak sudah tidak dapat didamaikan lagi.

Menimbang, bahwa mengenai hubungan perkawinan pemohon dan termohon meskipun telah diakui, akan tetapi berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, pemohon tetap harus membuktikan dengan alat bukti tulisan mengenai terjadinya pernikahan.

Menimbang, bahwa mengenai hal-hal yang diakui secara murni atau tidak dibantah oleh termohon, sesuai dengan kekuatan pembuktian yang dimiliki maka peristiwa/kejadian tersebut dianggap telah terbukti dan benar menurut hukum. Meskipun demikian, dalam perkara perceraian hal-hal yang diakui tetap harus dibuktikan.

Menimbang, bahwa mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran pemohon dengan termohon dan perbedaan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran antara keduanya, sesuai Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam juncto Pasal 39 ayat



(2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, harus didukung dengan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan pemohon dan termohon.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya perkawinan, pemohon mengajukan alat bukti P berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 257/16/X/2009 Tanggal 7 Oktober 2009 yang telah diteliti ternyata alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil dan memiliki kekuatan yang mengikat dan sempurna, sehingga menurut majelis hakim, pemohon dan termohon adalah suami istri sah.

Menimbang, bahwa pemohon juga mengajukan alat bukti berupa dua saksi yang terdiri dari dan yang kesaksian saksi-saksi tersebut selengkapya termuat dalam duduk perkara putusan ini.

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diambil kesaksiannya adalah yang cakap menjadi saksi, kesaksian yang diberikan langsung di depan persidangan, saksi diperiksa satu persatu dan masing-masing telah disumpah menurut tata cara agama Islam sehingga secara hukum telah memenuhi syarat formal.

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diambil kesaksiannya, memiliki alasan dan sumber pengetahuan, kesaksian yang disampaikan saling bersesuaian satu dengan lainnya sehingga secara hukum telah memenuhi syarat materil.

Menimbang, bahwa dengan dipenuhinya syarat tersebut, alat bukti saksi adalah sah sebagai alat bukti sehingga kesaksiannya dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya di persidangan, termohon tidak mengajukan alat bukti apapun meskipun telah diberikan kesempatan oleh majelis hakim untuk meneguhkan pembuktiannya. Oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa bantahan termohon terhadap sebagian permohonan pemohon tidak dapat dipertimbangkan atau tidak terbukti menurut hukum.



Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan pemohon, jawaban termohon serta kesaksian saksi-saksi pemohon dalam persidangan, terbukti setelah menikah pemohon dan termohon tinggal bersama selama tiga bulan, telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak. Setelah menikah, keadaan rumah tangga pemohon dan termohon pada mulanya rukun, namun setelah itu sering muncul perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian saksi-saksi pemohon, terbukti benar adanya perselisihan dan pertengkaran diantara pemohon dan termohon, akan tetapi kedua saksi pemohon tidak mengetahui apa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut. Kedua saksi hanya mengetahui termohon pernah mengadukan ke atasan pemohon mengenai nafkah istri dari gaji pemohon. Berdasarkan pengaduan tersebut, termohon diberikan nafkah dari gaji pemohon langsung dari bendahara instansi pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian saksi-saksi pemohon dalam persidangan, terbukti bahwa pemohon pernah diturunkan pangkatnya karena termohon pernah melaporkan keadaan rumah tangga ke atasan pemohon. Akan tetapi kedua saksi pemohon tersebut tidak mengetahui apa isi laporan tersebut yang menyebabkan pemohon diturunkan pangkatnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan pemohon dan pengakuan termohon serta kesaksian saksi-saksi pemohon dalam persidangan, terbukti pula pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal sejak Januari 2010 sampai sekarang.

Menimbang, bahwa majelis hakim setelah melakukan konstatir berdasarkan pertimbangan tersebut di muka serta dalam menilai alat bukti pemohon dalam persidangan maka ditemukan fakta hukum dalam perkara ini sebagai berikut :



- a Pemohon dan termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 7 Oktober 2009, pernah hidup bersama selama lebih kurang tiga bulan dan belum dikaruniai anak.
- b Pada mulanya rumah tangga pemohon dan termohon rukun dan baik, akan tetapi setelah itu sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang menyakibatkan rumah tangga pemohon dan termohon tidak harmonis lagi.
- c Pemohon dan termohon akhirnya pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2010 sampai sekarang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan kenyataan hukum dalam persidangan, dengan tanpa melihat siapa yang salah dan siapa yang benar, dan siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran, majelis hakim berpendapat bahwa perkawinan antara pemohon dan termohon benar-benar telah pecah (*broken marriage*), telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi kedua belah pihak yang berperkara tersebut untuk hidup rukun kembali sebagai suami istri.

Menimbang, bahwa perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) bahagia dan kekal yang dilandasi prinsip hidup sakinah, mawaddah dan rahmah serta perkawinan itulah yang wajib dilestarikan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sebaliknya apabila perkawinan hanya menimbulkan malapetaka dan merusak martabat kemanusiaan kedua belah pihak maka perkawinan tidak akan ada manfaatnya untuk dipertahankan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan tersebut, antara pemohon dan termohon telah pisah tempat sejak Januari 2010 atau lebih dari satu tahun dan selama pisah tempat tinggal, keduanya tidak saling menghiraukan dan memerdulikan lagi satu dengan lainnya.



Menimbang, bahwa dari segi kemaslahatan adalah lebih baik kedua belah pihak bercerai dari pada hidup mempertahankan perkawinan yang pecah.

Menimbang, bahwa dengan demikian, dalil-dalil permohonan pemohon dipandang telah terbukti dan memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, permohonan pemohon patut dikabulkan.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa gugatan penggugat dan jawaban tergugat adalah bermaksud dan bertujuan sebagaimana yang telah diuraikan dimuka.

Menimbang, bahwa gugatan penggugat tersebut diajukan menurut menurut tata cara yang ditentukan dalam Pasal 157 dan 158 R.Bg oleh karenanya dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab dalam rekonvensi ini yang menjadi sengketa dalam perkara ini meliputi :

- 1 Harta bersama;
- 2 Nafkah lampau;
- 3 Nafkah iddah dan;
- 4 Mut'ah;
- 5 Nafkah Istri.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan penggugat, penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti PR-1, PR-2, PR-3, PR-4, PR-5, PR-6, PR-7, PR-8, PR-9, PR-10, PR-11 dan PR-12.

Menimbang, bahwa di samping alat bukti tertulis tersebut, penggugat juga mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama dan yang



memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagaimana dalam duduk perkara putusan ini.

Menimbang, bahwa tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya mengajukan alat bukti surat berupa bukti TR-1, TR-2, TR-3, TR-4, TR-5, TR-6, TR-7, TR-8, TR-9 dan TR-10.

Menimbang, bahwa di samping alat bukti tertulis tersebut, tergugat juga mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama dan yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagaimana dalam duduk perkara putusan ini.

Ad. 1. Harta Bersama

Menimbang, bahwa dalam gugatan penggugat, penggugat menuntut harta bersama berupa satu unit motor merk Honda Absolute Revo Nomor Polisi DD 5106 DJ yang dibeli selama pernikahan adalah harta bersama. Penggugat pernah membayar sebanyak 4 kali cicilan yang setiap bulannya sejumlah 580.000,00 (lima ratus empat puluh delapan ribu rupiah), dan motor tersebut dikuasai oleh tergugat.

Menimbang, bahwa tergugat mengakui bahwa motor tersebut dibeli dengan mencicil pada Federal Internasional Finance sebagai lembaga pembiayaan. Oleh karena penggugat tidak pernah membayar angsuran cicilan selama dua bulan selanjutnya maka pihak pembiayaan (FIF) menarik motor tersebut dan telah beralih ke pihak lain.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam hal ini adalah apakah motor tersebut telah menjadi milik bersama penggugat dan tergugat yang dapat dijadikan harta bersama ?

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti penggugat berupa bukti PR-1, PR-2, PR-3, PR-4, dan PR-5 yang menunjukkan bahwa penggugat memang pernah membayar cicilan / angsuran motor tersebut sebanyak empat kali selama masa



ikatan perkawinan, akan tetapi berdasarkan bukti tergugat berupa bukti TR-4 yang menunjukkan bahwa motor tersebut telah ditarik oleh pihak pembiayaan (FIF) karena motor tersebut tidak dilanjutkan pembayarannya. Dengan demikian motor tersebut dibeli dalam masa perkawinan dengan perjanjian sewa beli pada perusahaan pendanaan/pembiayaan FIF. Motor tersebut hanya akan dimiliki apabila telah lunas pembayarannya. Apabila belum lunas atau tidak membayar cicilan selanjutnya maka motor tersebut ditarik atau diambil kembali oleh pihak pembiayaan. Uang cicilan yang pernah dibayarkan dianggap sebagai biaya sewa atas pemakaian motor tersebut. Oleh karena itu, motor tersebut tidak dimiliki oleh penggugat dan tergugat sebagai harta bersama dalam pernikahan yang dapat dibagi kepada penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena motor tersebut belum atau tidak menjadi milik bersama karena telah ditarik oleh perusahaan pembiayaan FIF akibat tidak dibayar angsuran selanjutnya sebanyak dua kali, maka dapat dinyatakan secara hukum bahwa motor tersebut bukan milik penggugat dan tergugat sebagai harta bersama yang diperoleh selama pernikahan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, gugatan penggugat mengenai motor merk Honda Absolute Revo Nomor Polisi DD 5106 DJ tidak dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat mengenai motor merk Honda Absolute Revo Nomor Polisi DD 5106 DJ tidak dikabulkan, maka segala hal yang berkaitan dengan gugatan tersebut tidak dipertimbangkan.

Ad. 2. Nafkah Lampau

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan suatu perikatan lahir dan batin antara suami dan istri yang mengakibatkan timbulnya hak dan kewajiban bagi kedua pihak, salah satu diantaranya ialah kewajiban suami memberikan nafkah yang pantas kepada istrinya sesuai dengan kesanggupan suaminya. Sebaliknya



istri berkewajiban untuk memperlakukan suami sebagaimana layaknya seorang istri.

Menimbang, bahwa penggugat dalam gugatannya menuntut kepada tergugat untuk membayar nafkah lampau sejak Oktober 2009 sampai dengan April 2011 yaitu selama 19 bulan, sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan selama 19 bulan. Jumlah keseluruhannya Rp 28.500.000,00 (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa tergugat dalam jawabannya mengakui bahwa tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat bukan sejak Oktober 2009, melainkan sejak Januari 2010 sampai dengan Mei 2011. Tergugat beranggapan bahwa tergugat telah memberikan nafkah selama waktu tersebut dengan memberikan uang pinjaman sebesar Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) untuk dijadikan modal usaha bagi penggugat. Uang tersebut tergugat anggap cukup sebagai pengganti nafkah kepada penggugat karena pinjaman tersebut diangsur dengan cara pemotongan pada gaji tergugat sebagai suaminya.

Menimbang, bahwa apakah penggugat masih berhak untuk mendapatkan nafkah lampau dari tergugat, karena menurut hukum, istri yang nusyuz tidak berhak untuk mendapatkan nafkah lampau dari suaminya.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian saksi penggugat dan pengakuan tergugat sendiri dalam persidangan, dimana tergugat sendiri yang meninggalkan penggugat tanpa ada alasan yang jelas sejak bulan Januari 2010 sampai dengan bulan Mei 2011, dan selama itu, tergugat tidak memperhatikan penggugat. Dengan demikian, majelis hakim berkesimpulan bahwa penggugat selaku istri tidak terdapat tanda-tanda nusyuz yang dapat mengakibatkan gugurnya nafkah lampau.

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah adalah apakah nafkah lampau yang diberikan tergugat telah layak sesuai dengan kesanggupan tergugat ?



Menimbang, bahwa untuk mengetahui berapa sebenarnya kemampuan tergugat yang akan dibebankan untuk memberikan nafkah kepada penggugat, untuk mengetahui hal tersebut penggugat dan tergugat dibebani pembuktian secara berimbang.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti PR-7, PR-8, PR-9, dan PR-10 menunjukkan bahwa tergugat telah memenuhi kewajiban memberikan nafkah kepada penggugat sejak Juni 2011 sampai dengan April 2012. Bukti penggugat tersebut sama dan sesuai dengan bukti yang diajukan tergugat berupa TR-5, TR-6, TR-7, TR-8 dan TR-9.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti penggugat berupa bukti PR-6 yang berisikan keterangan tentang perincian gaji atas nama pemohon konvensi yang dibuat oleh Pembuat Daftar Gaji Makassar tanggal 9 Juli 2010, tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil berpenghasilan sebesar Rp 3.147.800,00 (tiga juta seratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus ribu rupiah). Besaran gaji yang diterima tergugat setiap bulannya tersebut juga dapat diketahui berdasarkan bukti tergugat TR-1.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tersebut, tergugat mempunyai penghasilan lebih dari tiga juta perbulan, oleh karena itu sepatasnya tergugat memberikan kepada istri minimal satu juta per bulan atau 1/3 dari penghasilan tersebut sebagai nafkah istri. Hal tersebut sesuai dengan keinginan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan tergugat dalam jawabannya, sejak bulan Januari 2010 sampai dengan Mei 2011 atau selama 17 bulan, tergugat hanya memberikan nafkah kepada penggugat sebagai istrinya sejumlah Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) sebagai modal usaha penggugat, majelis



berpendapat pemberian nafkah tersebut belumlah cukup berdasarkan kesanggupan tergugat sebagai suaminya.

Menimbang, bahwa dengan tetap memperhatikan besarnya tuntutan penggugat dan kesanggupan tergugat, maka berdasarkan pertimbangan tersebut, demi rasa keadilan dan kepatutan maka wajar dan pantas apabila tergugat dihukum untuk membayar nafkah lampau kepada penggugat yaitu sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta perbulan) setiap bulan selama 17 bulan, yaitu sejumlah Rp 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah).

Menimbang bahwa oleh karena tergugat telah memberikan kepada penggugat nafkah pada masa lampaunya sejumlah Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), maka kepada penggugat dihukum untuk memberikan nafkah lampau kepada penggugat sebagai istrinya sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan maksud Pasal 80 ayat 4 huruf (a) dan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan nafkah lampau penggugat dapat dikabulkan untuk sebagiannya.

Ad. 3. Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa apabila terjadi perceraian atas kehendak suami, maka suami (tergugat) wajib memberikan nafkah iddah kepada istri dan istri wajib menjalani masa iddah selama 3 bulan (90 hari) dan selama itu penggugat (istri) tidak boleh menerima lamaran laki-laki lain karena masih tanggunag suami (tergugat). Selama masa iddah tersebut tergugat (suami) dapat rujuk tanpa nikah.

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah apakah penggugat (istri) berhak memperoleh nafkah selama menjalani masa iddah atau tidak karena menurut hukum, istri yang berhak untuk mendapatkan nafkah iddah dari suaminya adalah istri yang tidak berbuat nusyuz ataupun istri berbuat nusyuz tetapi penyebab nusyuznya adalah suami itu sendiri.



Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian saksi-saksi penggugat dalam persidangan, adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga penggugat dan tergugat disebabkan karena ada perempuan lain yang datang mengaku sebagai istri tergugat selain tergugat, bahkan perempuan yng mengakui istri tergugat selain penggugat tersebut, juga pernah datang mengadukan permasalahannya ke atasan tergugat.

Menimbang, bahwa disamping itu, kesaksian saksi-saksi tergugat hanya bisa membuktikan dan menunjukan adanya perselishan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat, akan tetapi kedua saksi tergugat tersebut tidak mengetahui apa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat. Pengaduan penggugat ke atasan tergugat mengenai nafkah / pembagian gaji termohon yang mengakibatkan diturunkan pangkatnya termohon sebagaimana kesaksian saksi-saksi tergugat, justru disebabkan karena tergugat yang tidak memberikan nafkah kepada penggugat sebagai istrinya. Hal tersebut sesuai juga dengan bukti penggugat berupa PR-11 dan PR-12 sebagai pengakuan tergugat untuk menyerahkan 1/3 penghasilannya kepada penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian saksi-saksi penggugat, terbukti pisahnya tempat tinggal antara penggugat dan tergugat karena tergugat pergi meninggalkan penggugat dan apabila penggugat datang mencari tergugat, justru pergi menghindari penggugat. Penggugat masih berkeinginan untuk kembali bersama dengan tergugat.

Menimbang, bahwa tuduhan tergugat terhadap penggugat yang telah berbuat nusyuz dengan menteror tergugat dengan mengucapkan kata-kata penghinaan terhadap tergugat, tergugat tidak mampu membuktikan dalam persidangan sehingga kejadian tersebut bukanlah suatu fakta dan tidak dapat dipertimbangkan.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa penggugat tidak berbuat nusyuz dan patut untuk mendapatkan nafkah iddah dari tergugat sebagai suami yang akan menceraikannya.

Menimbang, bahwa seberapa besar nafkah iddah yang patut untuk dibebankan kepada tergugat. Penggugat menuntut nafkah iddah sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta per bulan) selama 3 bulan, jadi keseluruhannya berjumlah Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa dengan tetap memperhatikan tuntutan penggugat dan kondisi kesanggupan tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil dan berdasarkan pemberian nafkah tergugat kepada penggugat setiap bulannya sebagaimana bukti PR-7, PR-8, PR-9 dan PR-10, juga sebagaimana bukti tergugat berupa TR-5, TR-6, TR-7, TR-8 dan TR-9, maka berdasarkan pada pertimbangan tersebut, demi keadilan dan kepatutan maka wajar dan pantas apabila tergugat dihukum untuk memberikan sebagian penghasilannya kepada penggugat jumlah Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulan X 3 bulan = Rp 3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan maksud Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam maka gugatan nafkah iddah penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian.

Ad. 4. Mut'ah

Menimbang, bahwa apabila perceraian terjadi atas kehendak suami, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya.

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah penggugat menuntut agar diberikan mut'ah setelah jatuhnya perceraian sejumlah Rp 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa mut'ah dimaksudkan pemberian bekas suami kepada istri yang akan dijatuhi talak berupa benda atau uang dan lainnya. Pemberian



tersebut secara filosofis dapat menjadi perekat yang selama ini pernah terjalin hubungan suami istri dalam satu rumah tangga meskipun akhirnya berpisah sebagai. Di samping itu, pemberian mut'ah kepada istri dapat digunakan setelah ditinggal cerai suaminya.

Menimbang, bahwa oleh karena penggugat adalah seorang ibu rumah tangga yang tidak mempunyai pekerjaan atau penghasilan maka majelis hakim berpendapat bahwa penggugat patut dan layak untuk mendapatkan mut'ah dari tergugat agar tidak terlantarkan. Hal tersebut sejalan dengan kehendak Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Menimbang, bahwa untuk menentukan berapa besar hak penggugat berdasarkan kepatutan dan kewajaran yang harus diterima yang diwujudkan dalam bentuk mut'ah yang tentunya sesuai dengan penghasilan tergugat, majelis hakim menyandarkan penentuan besarnya pada minimal 1/3 dari penghasilan tergugat untuk satu tahun ke depan, mengingat tergugat masa tugasnya tidak lebih dari dua tahun lagi. Di samping itu, tergugat juga telah dihukumkan untuk membayar nafkah iddah selama tiga bulan kedepan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, demi keadilan dan kepatutan maka wajar dan pantas apabila tergugat dihukum untuk memberikan mut'ah sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan maksud Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam maka gugatan mut'ah penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian.

Ad. 5. Nafkah Istri

Menimbang, bahwa dalam gugatan penggugat, penggugat juga menuntut nafkah istri yaitu $\frac{1}{2}$ dari penghasilan tergugat sebagai suami penggugat setelah terjadinya perceraian.



Menimbang, bahwa munculnya hak dan kewajiban disebabkan karena adanya ikatan seperti halnya ikatan suami istri. Dari ikatan suami istri tersebut muncul hak dan kewajiban. Karena istri telah menunaikan kewajibannya melayani suaminya maka suami juga harus menunaikan haknya istri untuk menerima nafkah dari suami.

Menimbang, bahwa hak dan kewajiban suami adalah seimbang (equality). Apa yang menjadi hak suami maka hal tersebut menjadi kewajiban istri. Sebaliknya, apa yang menjadi hak istri maka hal tersebut menjadi kewajiban suami. Oleh karena itu, dalam hukum Islam, suami atau istri, selama dalam ikatan perkawinan masing-masing mempunyai hak $\frac{1}{2}$ dari apa yang diperoleh dalam ikatan perkawinan sebagai harta bersamanya. Jadi jika terjadi perceraian maka harta bersama dibagi masing-masing suami dan istri mendapat $\frac{1}{2}$ bagian.

Menimbang, bahwa dalam hal perkawinan sudah putus maka kewajiban mantan istri untuk mengurus mantan suami sudah putus. Dengan demikian, kewajiban mantan suami pula sudah putus untuk menafkahi mantan istrinya.

Menimbang, bahwa selain dari pada itu, tergugat juga telah dihukum untuk membayar nafkah lampau, nafkah iddah dan mut'ah, maka majelis hakim berpendapat, demi rasa keadilan, tuntutan nafkah istri setelah cerai harus ditolak. Dengan demikian gugatan penggugat mengenai nafkah istri setelah bercerai tidak layak untuk dituntut.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara a quo termasuk perkara di bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon konvensi / tergugat rekonvensi sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.



Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

Dalam Konvensi

- 1 Mengabulkan permohonan pemohon.
- 2 Memberi izin kepada pemohon, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, di depan persidangan Pengadilan Agama Maros.

Dalam Rekonvensi

- 1 Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian.
- 2 Menghukum tergugat untuk memberikan kepada penggugat berupa :
 - Nafkah lampau sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
 - Nafkah iddah sejumlah Rp 3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah).
 - Mut'ah sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)
- 3 Menolak gugatan penggugat selain dan selebihnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menghukum pemohon konvensi / tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan Pengadilan Agama Maros yang dijatuhkan dalam sidang musyawarah majelis hakim pada hari **Kamis**, tanggal **31 Mei 2012 M** bertepatan dengan tanggal **10 Rajab 1433 H.**, oleh **Dra. Hj. Marhumah Rasyid** sebagai ketua majelis, **Drs. H. Makka A.** dan **Drs. Ahmad Nur, M.H.** masing-masing sebagai hakim anggota dan dibantu oleh **Hj. Niar, S.Ag** sebagai panitera pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh ketua majelis tersebut dalam persidangan terbuka untuk umum yang dihadiri pemohon konvensi / tergugat rekonvensi dan termohon konvensi / penggugat rekonvensi.



HAKIM ANGGOTA,

ttd.

Drs. H. Makka A.

ttd.

Drs. Ahmad Nur, M.H.

ttd.

KETUA MAJELIS,

ttd.

Dra. Hj. Marhumah Rasyid

PANITERA PENGANTI,

Hj. Niar, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2	ATK	Rp	50.000,00
3	Pemanggilan	Rp	200.000,00
4	Redaksi	Rp	5.000,00
5	Meterai	<u>Rp</u>	<u>6.000,00</u>

Jumlah Rp 291.000,00

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)